



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 38 /KPTS/I/2019

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN AGUS RIANSYAH, S.Ag
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ir. Hudson Arpan, M.Si dari Partai Persatuan Pembangunan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 484/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014, namun diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dikarenakan dinilai telah melakukan perbuatan indisipliner yang berakibat merusak citra dan nama baik serta merugikan perjuangan partai sebagaimana surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 6 April 2017 dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat sebagaimana suratnya tanggal 21 Juni 2017 Nomor 23/PEM/DPC/VI/2017 yang pada pokoknya menyampaikan usulan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat dari Ir. Hudson Arpan, M.Si kepada Agus Riansyah, S.Ag;
- b. bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana suratnya tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 163/PY.04.1-SD/1604/KPU-Kab/VIII/2017, pada pokoknya menyatakan Agus Riansyah, S.Ag DCT Dapil I Kabupaten Lahat telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Hal ini dikarenakan Lukman, Kaita Saputri, dan Helpeni Reza DCT Dapil II Kabupaten Lahat mengundurkan diri dan tidak bersedia menggantikan Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si dengan surat pernyataan bermaterai yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat sebagaimana suratnya tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 005/512/DPRD/2017 yang pada pokoknya meminta untuk memproses dan meneruskan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat kepada Bupati Lahat dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Agus Riansyah, S.Ag menggantikan Ir. Hudson Arpan, M.Si Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 484/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Ir. Hudson Arpan, M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Agus Riansyah, S.Ag sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Lahat di Lahat.
7. Ketua DPRD Kabupaten Lahat di Lahat.
8. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat di Lahat.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

